



BUPATI NGANJUK  
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK  
NOMOR 188/404/K/411.013/2023  
TENTANG  
PENETAPAN KEADAAN DARURAT GEDUNG PONEK LANTAI 3 (TIGA)  
RUMAH SAKIT DAERAH NGANJUK

BUPATI NGANJUK,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan telah terjadi bencana kebakaran pada atap lantai 3 (tiga) di gedung PONEK Rumah Sakit Daerah Nganjuk pada tanggal 21 Nopember 2023 mengakibatkan atap lantai 3 (tiga) terbuka;
  - b. bahwa sehubungan saat ini musim penghujan kondisi lantai 3 (tiga) Rumah Sakit Daerah Nganjuk yang terbuka berdampak pada lantai dibawahnya tergenang air, serta pelayanan terganggu;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Keadaan Darurat Gedung PONEK Lantai 3 (tiga) Rumah Sakit Daerah Nganjuk;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
  3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
  4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
  5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
  6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
9. Undang-Undang No 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/Pmk.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 202/Pmk.05/2022;
17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.05/2022 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
18. Peraturan Menteri Kesehatan No 3 Tahun 2023 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 6 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk;
22. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Rumah Sakit Daerah Kabupaten Nganjuk;

23. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 21 Tahun 2023  
tentang Tarif Pelayanan Badan Layanan Umum  
Daerah Pada Rumah Sakit Daerah Nganjuk;

MEMUTUSKAN:

- Mengingat : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN KEADAAN  
DARURAT GEDUNG PONEK LANTAI 3 (TIGA) RUMAH  
SAKIT DAERAH NGANJUK
- KESATU : Menetapkan Keadaan Darurat Gedung PONEK Lantai 3  
(tiga) Rumah Sakit Daerah akibat kebakaran terhitung  
sejak tanggal ditetapkan Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Memerintahkan kepada Direktur Rumah Sakit Daerah  
Nganjuk melakukan langkah-langkah penanganan  
pasca bencana kebakaran Gedung PONEK Lantai 3  
(tiga) Rumah Sakit Daerah Nganjuk.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya  
Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran  
Pendapatan dan Belanja Rumah Sakit Daerah Nganjuk.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal  
ditetapkan


Ditetapkan di Nganjuk  
pada tanggal 23 Desember 2023

Pj. BUPATI NGANJUK,

ttd.

SRI HANDOKO TARUNA

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

  
SUTRISNO, SH., M.Si.  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19680501 199202 1 001